



SALINAN  
PUTUSAN

Nomor : 173/Pdt.G/2013/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ; -----

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Semarang, semula TERMOHON sekarang "PEMBANDING" ;-----

----- L A W A N -----

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada NY. WIDYASTUTI RENANINGSIH, S.H. Advokat /Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Duta Indah No. 3 Perum Duta Bukit Mas, Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 MEI 2013, semula Pemohon sekarang "TERBANDING" ;  
-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 15 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1434 H. Nomor : 1475/Pdt.G/2012/ PA. Smg.

yang amarnya

berbunyi ;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( TERBANDING ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( PEMBANDING ) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang ;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :-----
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.7.000.000,- ( tujuh juta rupiah );-----
  - b. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan, guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu :-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.051.000,- ( satu juta lima puluh satu ribu rupiah ) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa PEMBANDING, pada tanggal 19 April 2013, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 15 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1434 H. Nomor : 1475/Pdt.G/2012/PA.Smg. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

## TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata - cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk semua Berita Acara Persidangan Hakim Tingkat Pertama, salinan putusan Pengadilan Semarang tanggal 15 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1434 H. Nomor : 1475/Pdt.G/2012/PA.Smg. dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dari Termohon / Pembanding dan kontra memori banding dari Pemohon / Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon / Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak bulan tahun 2010, puncaknya yaitu pada bulan September 2010, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sampai dengan sekarang sudah dua tahun lebih hidup berpisah, tidak satu rumah lagi, adapun penyebabnya, menurut Pemohon / Terbanding antara lain, Termohon/Pembanding tidak menghargai Pemohon, cenderung melecehkan, selalu curiga dan cemburu buta, sedangkan menurut Termohon / Pembanding, perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena Pemohon / Terbanding senang dengan wanita lain ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 19 Nopember 2012, Termohon / Pembanding, menyatakan tidak keberatan untuk cerai dengan Pemohon/ Terbanding asalkan permintaan Termohon / Pembanding dipenuhi oleh Pemohon /Terbanding Yaitu :-----



1. Pemohon harus menyelesaikan tanggungan kredit di Bank BPD Jateng sebesar Rp. 71.866.650,- ( tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah ) yang menggunakan atas nama Termohon ;-----
  2. Pemohon telah menggadaikan perhiasan Termohon sampai hilang di Pegadaian, seberat 172, 6 gram , harus diganti oleh Pemohon.-----
  3. Harta gono-gini berupa Honda Jazz tahun 2006 Nomor : Polisi H. 8520. FA atas nama Pemohon ( TERBANDING ) dengan taksiran harga Rp. 130.000.000,- ( seratus tiga puluh juta rupiah) untuk dibagi dua ;-----
  4. Termohon , meminta nafkah selama hidup , tiap bulan Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ;-----
  5. Termohon, minta Nafkah iddah dan uang mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) ;-----
- Apabila permintaan Termohon kepada Pemohon, belum dilaksanakan tanggung jawabnya semua , maka mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk menanggukkan lebih dahulu cerai talak, yang dimohonkan oleh Pemohon :-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi , baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon yaitu, SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4, antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah hidup berpisah selama dua tahun lebih, tidak harmonis ;-----
- Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, yang tampak adalah bahwa Termohon / Pembanding dan Pemohon / Terbanding telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih, tidak ada komunikasi antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang



diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun, halaman 100, yang menyatakan ; -----

**=ولا خير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع  
خطيرا كان أو تافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين  
هذين الزوجين :**

Artinya : “ dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini” ; -----

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak dan melalui Mediasi sudah dilakukan pada tanggal 17 September 2012, termasuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan pasal 82 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “TASRIH BI IHSAN “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat terhadap putusan Pengadilan Agama dengan segala pertimbangannya yang tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama mengenai cerai talaknya , dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya



baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al -Ahzab ayat 49 ; -----

**فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرََّحُوهُنَّ**

**سراحاً جميلاً:**

Artinya : “ Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya” ; -----

Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang dicerai talak dengan maksud agar bekas isterinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Termohon /Pembanding,:Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab AL FIQHU AL ISLAMIIYU WA ADILLATUHU Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan : -----

**= لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد**

**باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة**

**كبرى :**

Artinya : “ Pemberian mut'ah itu, agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami isteri seperti semula” ; -----

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama, tidak sependapat dengan jumlah uang mut'ah yang telah ditetapkan oleh hakim tingkat pertama, yang patut dan layak adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Termohon/ Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa 'iddah, karena Termohon / Pembanding tidak terbukti nusyuz, berdasarkan Pasal 149 huruf (b)



Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam, dalam kitab AL FIQHU' ALA MADZAHIBI AL AR BA'AH Juz IV halaman 576, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, yang berbunyi sebagai berikut : -----

**إِنَّ النَّفَقَةَ الْعِدَّةُ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْمَطْلُوقَةِ رَجْعِيًّا حَرَّةً كَانَتْ  
أَوْ أَمَةً وَالْمَرَادُ بِالنَّفَقَةِ مَا يَشْتَمِلُ الطَّعَامَ وَالْكَسْوَةَ  
وَالْمَسْكَنَةَ:**

Artinya : “ Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang ditalak raj'i, baik isteri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafakah adalah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal” ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama, untuk keperluan nafkah (makan minum dan lain-lain), maskan (tempat tinggal atau perumahan), dan kiswah (pakaian) adalah berdasarkan nilai yang pantas sesuai dengan ukuran kelayakan, oleh sebab itu minimal untuk selama masa iddah (3 bulan) sebesar = Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon/Pembanding mengenai nafkah pengganti selama hidup yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) setiap bulannya, adalah tidak sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sebab yang dibenarkan menurut ajaran Islam ,jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan memberi nafkah,maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah , selain tersebut diatas bagi bekas suami, tidak ada kewajiban ;-----

Menimbang , bahwa mengenai tuntutan Termohon/ Pembanding tentang :

1. Pemohon harus menyelesaikan tanggungan kridet di Bank BPD Jateng sebesar Rp. 71.866.650,- ( tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah ) yang menggunakan \_\_\_\_\_ atas \_\_\_\_\_ nama Termohon ;-----

-----



2. Pemohon telah menggadaikan perhiasan Termohon sampai hilang di Pegadaian, seberat 172, 6 gram, harus diganti oleh Pemohon.-----

3. Harta gono-gini berupa Honda Jazz tahun 2006 Nomor Polisi H 8520 FA atas nama Pemohon( TERBANDING ) dengan taksiran harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk dibagi dua ;-----

Pengadilan Tinggi Agama, memberikan pertimbangan sebagai berikut

-----

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugat dianggap tidak memenuhi asas jelas dan tegas ( een duidelijke en bepaolde concluside ) sesuai pasal 8 Rv terutama yang berkaitan dengan obyek sengketa antara lain pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut diatas, yang tidak menyebutkan untuk kepentingan siapa , pribadi atau untuk kepentingan bersama, dan pada angka 3 (tiga), tidak menyebutkan siapa yang menguasai barang segketa sekarang, maka hal ini berakibat gugatan cacat formil karena gugatan kabur, tidak jelas dan oleh karenanya permintaan Termohon / Pemanding tidak dapat dipertimbangkan :-----

Menimbang ,bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pendapat pakar hukum Islam seperti tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah Juz III halaman 418 -419 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama yang menyatakan sebagai berikut :-----

**وبشترط لكلّ دعوى أن تكون مفصلة بأن يفصّل فيه  
المدّعى ما يدّعيه ولا يثبت الدّعوى إلاّ بدليل يستبين  
به الحقّ ويظهر:**

Artinya : Disyaratkan bagi setiap gugatan hendaknya diajukan secara rinci tentang apa yang digugatnya. Dan tidak sah gugatan kecuali dengan adanya dalil atau bukti yang jelas , tentang hal itu :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, terhadap putusan Pengadilan Agama dengan segala pertimbangannya,yang termuat pada halaman 12 dan 13, yang tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama, dapat disetujui dan diambil



alih sebagai pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon / Pembanding sudah tepat dan benar, karenanya putusan Hakim tingkat pertama, patut dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Termohon / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 15 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1434 H. Nomor : 1475 /Pdt.G/2012/PA.Smg. dengan perbaikan amar sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang ;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
    - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah ) ;
    - b. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp .5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ;
  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan Salinan putusan penetapan ikrar talak kepada Pegawai



Pencatat Nikah yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon (Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan, Semarang) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan ( Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Semarang ) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon / Terbanding di tingkat pertama sebesar Rp.1.051.000,- ( satu juta lima puluh satu ribu rupiah);-

- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon / Pembanding di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1434 H. oleh kami Drs. H. ANSHORUDDIN, SH, MA. sebagai Hakim Ketua, Drs.H. KHOLIL HANAFI,S.H. dan Drs.H.AMIN ROSYIDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 22 Juli 2013 M. Nomor : 173/Pdt.G/2013/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUSENO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

Drs.H.KHOLIL HANAFI,S.H.

Drs. H. ANSHORUDDIN, SH, MA.

Ttd.



Drs.H.AMIN ROSYIDI, S.H..

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

TULUS SUSENO, SH

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-

---

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. Tri Haryono, SH.